

The Qur'anic Concept of Ownership Over the Land of Jerusalem: A Thematic Tafsir Study of Human Civilization

(Konsep Kepemilikan Qur'ani atas Tanah Yerusalem: Kajian Tafsir Tematik Sejarah Peradaban)

Abdul Jabar,^{1*} Mohammad A'mmar Bin Mohd Naim,¹ Azhar Ahmad Falahan,¹ Nurul Huda,¹ Rusdi¹

¹Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Feb 08, 2026

Revised Feb 20, 2026

Accepted Feb 20, 2026

Published Feb 26, 2026

Keywords:

Jerusalem

Qur'anic Ownership

Thematic Exegesis

Divine Sovereignty

How to Cite

Jabar, Abdul, Mohammad A'mmar Bin Mohd Naim, Azhar Ahmad Falahan, Nurul Huda, Rusdi. "The Qur'anic Concept of Ownership Over the Land of Jerusalem: A Thematic Tafsir Study of Human Civilization: (Konsep Kepemilikan Qur'ani atas Tanah Yerusalem: Kajian Tafsir Tematik Sejarah Peradaban)". 2026 *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6 (1): 167-185. <https://doi.org/10.57163/vnemh131>

ABSTRACT

This study addresses the scholarly problem of the use of religious texts as a basis for territorial legitimization over Jerusalem in contemporary historical-political discourse. While numerous exegetical studies discuss the city's sanctity and prophetic history, there remains no systematic conceptual formulation of a Qur'anic model of ownership and sovereignty over the territory. This absence constitutes the research gap addressed in this article. Employing a qualitative method through thematic exegesis (*tafsir mawdu'i*) grounded in conceptual analysis, the study examines Qur'anic verses related to *al-arḍ*, *al-arḍ al-muqaddasah*, and *al-masjid al-aqṣa*. These verses are analyzed in light of classical and contemporary interpretations and reconstructed to identify patterns of legitimacy, conditions of inheritance (*warathah*), the concept of *istikhlaf*, and mechanisms of mandate revocation in prophetic history. The findings reveal that the Qur'an articulates a theocentric and conditional concept of ownership: the earth belongs to God, while human authority constitutes a moral trusteeship subject to ethical evaluation and possible withdrawal. The study's novelty lies in demonstrating that the Qur'an not only rejects ethnically grounded territorial claims but also corrects genealogical claims over Prophet Abraham as a foundation of territorial legitimacy by affirming that those closest to Abraham are Prophet Muhammad and those who uphold his monotheistic faith. Theoretically, this article proposes the model of *Divine Conditional Sovereignty*, a framework of delegated and morally contingent divine authority.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Abdul Jabar

Universitas PTIQ Jakarta, Jalan Lebak Bulus Raya No. 2, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12440, Indonesia.

Email: abduljabar@mhs.ptiq.ac.id

PENDAHULUAN

Kedudukan Yerusalem sebagai pusat emosional dan spiritual bangsa Yahudi dalam narasi sejarah mereka memiliki landasan religius yang kuat. Palestina dan Kota Yerusalem dipercaya sebagai negeri yang dijanjikan kepada mereka (*the promise land*)¹ sebagai keturunan Ibrahim sebagaimana dalam Alkitab (kejadian 12:1). Janji Tuhan kepada anak keturunan Ibrahim menurut mereka adalah janji Tuhan terhadap bangsa Israel. Mereka mengklaim bahwa anak keturunan Ibrahim adalah mereka (Israel).²

Hanifah dan Reza dalam kesimpulan penelitian mereka mengatakan bahwa konflik perebutan tanah suci Yerusalem yang melibatkan tiga agama samawi pada periode berdirinya Israel hingga kini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Faktor utama yang memperumit konflik tersebut adalah keyakinan keagamaan masing-masing pihak yang memandang Yerusalem sebagai wilayah yang harus dikuasai secara penuh dan eksklusif. Hal ini disebabkan oleh kuatnya klaim religius dari ketiga agama samawi yang sama-sama memandang Yerusalem sebagai kota bersejarah dengan nilai spiritual dan kesakralan yang tinggi.³

Berbagai kajian tentang Yerusalem selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan historis-politik dan studi konflik internasional yang berfokus pada klaim kekuasaan dan dinamika geopolitik. Seperti Firdaus dkk. yang membahas salah seorang tokoh kenamaan Palestina yakni Yasser Arafat. Ia mempunyai tekad kuat memperjuangkan rakyat Palestina dari penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel di Palestina.⁴ Meskipun ada juga Imran N. Hosein dalam *Jerusalem in the Holy Qur'an* telah menegaskan kesucian dan posisi sentral Yerusalem dalam narasi Al-Qur'an, tetapi kajian ini terlalu terbawa ke nuansa teologis dan minim menukil pendapat mufassir dalam penafsirannya. Kajiannya juga belum merumuskan konsep kepemilikan Kota Yerusalem secara normatif dan sistematis.

Sejumlah studi telah mengkaji Yerusalem sebagai ruang sakral Qur'ani melalui tafsir tematik normatif dan kontemporer, seperti penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* yang menekankan dimensi historis-moral pembebasan Bait al-Maqdis, kajian Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* yang menyoroti makna keberkahan dalam konteks etika modern, serta penelitian internasional dalam *Journal of Islami Jerusalem Studies* yang menggunakan pendekatan filologis dan historis terhadap ayat-ayat al-Aqsa. Selain itu, terdapat pula kajian kritis terhadap infiltrasi narasi *Isra'iliyyat* dalam tafsir terkait Yerusalem.

¹ Ahmad Osman, *Israel: Siapakah Mereka?*, ed. oleh A. M. Halim (Fima Rodheta, 2008), 103.

² Suswanta Suswanta, "Memahami Persoalan Palestina-Israel Dari Perspektif Islam," *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2012): 70–75, <https://doi.org/10.18196/hi.2012.0008.70-75>.

³ Hanifah Rahmawati dan Rezza Fauzi Muhammad Fahmi, "Konflik Perebutan Tanah Suci Tiga Agama Samawi di Yerusalem (1980-2017 M)," *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2023): 168–79, <https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i2.93>.

⁴ Firdaus Firdaus dkk., "Yasser Arafat dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah)," *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.265>.

Dengan demikian, studi-studi sebelumnya cenderung bersifat deskriptif-historis dan belum mengembangkan kerangka teoritis mengenai model kedaulatan Qur'ani. Kekosongan konseptual inilah yang menjadi *research gap* penelitian ini.

Secara ontologis, Al-Qur'an menegaskan bahwa bumi adalah milik Allah (*al-arḍ lillāh*), sementara manusia berperan sebagai khalifah yang menerima mandat pengelolaan. Konsep pewarisan (*warāṭṣah*), pengokohan (*tamkīn*), dan pencabutan mandat dalam sejarah umat-umat terdahulu menunjukkan bahwa otoritas atas wilayah tidak bersifat absolut, melainkan kondisional dan tunduk pada evaluasi moral. Perspektif ini berbeda dari model kedaulatan modern yang cenderung menekankan aspek teritorial dan legal-formal.⁵

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini merekonstruksi model kepemilikan dan kedaulatan dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik, serta mengajukan konsep *Divine Conditional Sovereignty* sebagai kontribusi teoretis dalam studi tafsir dan *political theology*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian teks (*library research*). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam dapat merujuk pada perancangan dan pengembangan penelitian keagamaan (Islam) dan kebangsaan, penelitian keagamaan yang berkaitan dengan lokalitas atau budaya lokal, serta penelitian keagamaan yang bersentuhan dengan isu-isu global.⁶ Metode penafsiran menggunakan metode tafsir tematik (*tafsir mawdu'i*). Secara epistemologis, penelitian ini berpijak pada paradigma teologis-interpretatif yang memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber normatif dalam perumusan konsep kepemilikan dan kedaulatan. Seleksi ayat dilakukan melalui identifikasi istilah kunci yang berkaitan dengan wilayah dan otoritas, seperti *al-arḍ*, *al-arḍ al-muqaddasah*, *al-masjid al-aqṣa*, serta konsep *warāṭah*, *istikhlāf*, dan *tamkīn*. Ayat-ayat yang relevan dihimpun secara tematik sebelum dianalisis secara parsial, sesuai prosedur metodologis tafsir *mawdu'i*. Langkah ini sejalan dengan konstruksi metodologi tafsir tematik yang mensyaratkan pengumpulan ayat berdasarkan kesatuan tema, analisis konteks, serta sintesis konseptual.⁷

Analisis dilakukan dalam tiga tahap: (1) analisis tekstual terhadap struktur bahasa dan konteks ayat; (2) analisis komparatif terhadap penafsiran mufassir klasik dan kontemporer untuk memetakan spektrum makna; dan (3) sintesis konseptual melalui pembacaan koheren antarayat guna menemukan pola legitimasi, syarat pewarisan, serta mekanisme pencabutan mandat dalam narasi Qur'ani.⁸ Perbedaan tafsir diperlakukan sebagai data analitis dan disintesis berdasarkan prinsip koherensi intratekstual serta

⁵ Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, ed. oleh George Schwab (MIT Press, 1985), 5–7.

⁶ Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>.

⁷ Nur Hanifah dkk., "Metodologi Tafsir Tematik," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 2 (2024): 71–83, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v9i2.3313>.

⁸ Mustansir Mir, *Coherence in the Qur'an: A Study of Islahi's Concept of Nazm* (American Trust Publications, 1986), 9.

konsistensi teologis. Dengan prosedur ini, penelitian merekonstruksi model konseptual kedaulatan Qur'ani yang dirumuskan sebagai *Divine Conditional Sovereignty*.⁹

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi teks, dengan menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir-tafsir utama seperti Jalalain, Ibn Kathir, Al-Misbah, Marah Labid dan lain lain serta literatur kontemporer yang relevan. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan tabel kategorisasi ayat dan matriks analisis tematik. Metode analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan ayat, klasifikasi tema, analisis kebahasaan dan konteks, serta sintesis makna untuk merumuskan narasi Al-Qur'an tentang kepemilikan Kota Yerusalem. Tahapan ini disusun secara sistematis agar proses penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan objek kajian serupa.

HASIL DAN DISKUSI

A. Pemetaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Yerusalem dan Konsep Kepemilikan Wilayah

Dalam Al-Qur'an, Yerusalem tidak disebutkan secara eksplisit dengan nama kota, melainkan direpresentasikan melalui beberapa istilah kunci yang memiliki muatan makna simbolik dan teologis. Di antaranya adalah penggunaan kata *al-qaryah* (قرية) yang bermakna "negeri" atau "kota", yang ditemukan sebanyak dua kali; kata *al-qura* (القرى) yang berarti "negeri-negeri", yang digunakan satu kali; kata *al-masjid* (المسجد) yang merujuk pada *Masjid al-Aqsha (Bait al-Maqdis)*, yang muncul sebanyak dua kali; serta kata *al-ard* (الأرض) yang bermakna *tanah* atau *tanah suci*, yang dalam konteks Yerusalem ditemukan sebanyak empat kali.

Secara umum, istilah-istilah tersebut banyak dijumpai dalam Al-Qur'an dengan frekuensi yang sangat tinggi. Kata *al-qaryah* tercatat terulang sebanyak 37 kali, kata *al-qura* sebanyak 20 kali, kata *al-masjid* sebanyak 27 kali, dan kata *al-ard* sebanyak 446 kali di berbagai surah Al-Qur'an. Namun demikian, tidak seluruh kemunculan istilah-istilah tersebut merujuk pada Yerusalem, melainkan hanya pada konteks-konteks tertentu yang secara historis dan tematik dapat dikaitkan dengan kota suci tersebut.

Berdasarkan keseluruhan penggunaan istilah yang dikaji, penulis mengidentifikasi sepuluh ayat Al-Qur'an yang secara makna, konteks historis, dan penafsiran para mufasir merujuk pada Yerusalem atau wilayah Syam dengan Yerusalem sebagai pusatnya. Ayat-ayat tersebut antara lain QS. al-Baqarah [2]:58 dan QS. al-A'raf [7]:161 yang menyebut perintah kepada Bani Israil untuk memasuki sebuah negeri yang dipahami sebagai Bait al-Maqdis; QS. Saba' [34]:18 tentang negeri-negeri yang diberkahi; QS. al-Anbiya' [21]:71 dan [21]:81 mengenai negeri yang diberkahi tempat Nabi Ibrahim, Luth, dan Sulaiman; QS. al-Isra' [17]:104 tentang perintah kepada Bani Israil untuk tinggal di suatu negeri; QS. al-Ma'idah [5]:21 tentang perintah memasuki tanah suci; QS. al-A'raf [7]:137 tentang pewarisan negeri yang diberkahi; serta QS. al-Isra' [17]:1 yang menegaskan peristiwa Isra' ke Masjid al-Aqsa dan QS. al-Isra' [17]:7 tentang masuknya kembali ke masjid tersebut. Selain ayat-ayat di atas, masih terdapat banyak ayat lain yang berkaitan dengan Yerusalem, namun tidak disebutkan di sini dan akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan selanjutnya.

Pemetaan ayat-ayat tentang kepemilikan dalam Al-Qur'an dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa gugus tematik. Pertama, ayat-ayat ontologis yang menegaskan kepemilikan absolut Allah atas bumi, seperti QS. Ali 'Imran [3]: 189, QS. al-A'raf [7]: 128,

⁹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (Routledge, 2006), 3.

dan QS. al-Hadid [57]: 5. Kedua, ayat-ayat tentang mandat kekhalifahan (*istikhlaf*), antara lain QS. al-Baqarah [2]: 30, QS. al-An'am [6]: 165, dan QS. Yunus [10]: 14. Ketiga, ayat-ayat pewarisan (*waratsah*) dan pemberian bumi kepada kelompok tertentu, seperti QS. Al-A'raf [7]: 137, QS. Al-Anbiya' [21]: 105, dan QS. Al-Qasas [28]: 5. Keempat, ayat-ayat pengokohan kekuasaan (*tamkin*), sebagaimana dalam QS. Yusuf [12]: 56 dan QS. al-Nur [24]: 55. Kelima, ayat-ayat tentang pencabutan mandat dan kehancuran akibat kerusakan moral, seperti QS. al-Isra' [17]: 4-7, QS. al-An'am [6]: 133, dan QS. Muhammad [47]: 38. Gugus ayat-ayat tersebut membentuk kerangka normatif tentang kepemilikan Qur'ani yang bersifat teosentris dan kondisional. Penjelasan lebih mendalam akan dibahas di pembahasan berikutnya.

B. Sejarah Dan Peradaban Di Yerusalem Dalam Perspektif Al-Qur'an

Selanjutnya Sejarah peradaban di Yerusalem dalam Al-Qur'an akan penulis sajikan secara kronologis, dimulai dari masa Nabi Ibrahim a.s. hingga peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw., Berikut ini kami narasikan secara runtut Sejarah Yerusalem dalam al-Qur'an.

1. Awal Narasi: Hijrah Nabi Ibrahim dan Nabi Luth

Narasi sejarah Yerusalem dalam Al-Qur'an bermula dari kisah Nabi Ibrahim a.s.. Setelah menghancurkan berhala-berhala kaumnya di Ur dan menghadapi ancaman pembakaran hidup-hidup, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang dijadikan dingin dan menyelamatkan baginya. Peristiwa ini ditegaskan dalam QS. al-Anbiya' [21]: 57-69. Penyelamatan tersebut menandai fase baru dalam perjalanan kenabian Ibrahim, yaitu perintah hijrah menuju negeri yang diberkahi.

Muhammad Nawawi menafsirkan kata *ارض* bermakna tanah Syam (Palestina dan Syiria, termasuk Yerusalem).¹⁰ Begitu juga as-Shawi dalam kitab tafsirnya menyatakan hal yang sama. akan tetapi nabi Ibrahim dan Nabi Luth berbeda tempat mereka hijrah nabi Ibrahim berhenti di Palestina sedangkan Nabi Luth di Mu'tafikah, dan jarak antara Palestina dan Mu'tafikah adalah perjalanan sehari semalam.¹¹ Sedangkan untuk kalimat *التي باركنا فيها* Sedangkan Syekh Nawawi menafsirkan: Allah memberkahi negeri itu dalam perkara agama dan dunia, adapun sebab keberkahan dalam urusan agama yaitu dengan banyaknya para rasul yang lahir di negeri tersebut. Dan menyampaikan ajarannya di negeri tersebut. Dan adapun sebab keberkahan dalam urusan dunia karena sesungguhnya Allah memberkahi negeri tersebut dengan banyaknya air, pohon dan buah-buahan.¹²

Setelah Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina beliau tinggal dan menetap di sana sampai beliau wafat dan meninggalkan keturunan yang banyak melalui putranya Nabi Ishak. Di antaranya yaitu Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf dan Nabi Ayyub. Nabi Yusuf merupakan putra Nabi Ya'qub. Al-Qur'an secara jelas mengisahkan kehidupan Nabi Yusuf dalam satu surah yang dinamakan surat Yusuf. Surat Yusuf turun setelah surat Hud, sebab turunya surat ini adalah sebagai tasliyah atau hiburan kepada Nabi Muhammad Saw.. Setelah beliau ditinggal istri tercintanya Khadijah, dan pamanya Abu Thalib.¹³

Nabi Yusuf kemudian memboyong keluarganya, orang tuanya dan 11 saudaranya yang selanjutnya menjadi suku yang besar yaitu Bani Israil dari bumi Palestina ke Mesir.

¹⁰ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'an* (Al-Hidayah, t.t.), 2:41.

¹¹ Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'an*, 2:41.

¹² Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'an*, 2:41.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2002), 6:64.

Hijrahnya keluarga Nabi Yusuf dikarenakan paceklik dan krisis ekonomi yang menimpa negeri Palestina dan sekitarnya (terdapat dalam Al-Quran surat Yusuf [12]: 93 dan 99).

2. Era Nabi Musa a.s. : Janji Tanah Suci dan Pembangkangan Bani Israil

Setelah Nabi Musa a.s. berhasil membebaskan Bani Israil dari perbudakan Mesir melalui mukjizat terbelahnya Laut Merah, Allah memerintahkan mereka untuk menetap sementara di wilayah Sinai sambil menunggu perintah memasuki Tanah Suci (Yerusalem). Al-Qur'an menegaskan perintah ini sebagai kelanjutan janji Ilahi pasca kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya (QS. al-Isra' [17]: 104). Allah secara eksplisit memerintahkan mereka memasuki *al-ard' al-muqaddasah* yang telah ditetapkan bagi mereka, namun larangan untuk mundur justru dilanggar (QS. al-Ma'idah [5]: 21–22).

Akibat pembangkangan tersebut, Allah menghukum Bani Israil dengan mengharamkan Tanah Suci bagi mereka selama empat puluh tahun dan menjadikan mereka tersesat di Padang Tih (QS. al-Ma'idah [5]: 26). Imam Jalaludin As-Suyuti menjelaskan dalam tafsirnya bahwa domir "*ha*" pada *lafaz* فانها pada ayat itu merujuk kepada *lafaz* الارض المقدسة yaitu tanah suci yang berarti akibat pembangkangan tersebut Allah menghukum Bani Israil dengan mengharamkan mereka untuk memasuki kota suci dan berkeliling kebingungan di Padang Tih selama 40 tahun. Beliau menjelaskan juga bahwa: "luas Padang Tih tersebut adalah 9 *farsakh*. Diriwayatkan bahwa Bani Israil berjalan dengan sungguh-sungguh pada malam hari sampai pada pagi harinya ternyata mereka kembali di tempat yang sama dimana ketika mereka memulai perjalanan."¹⁴

Ayat tersebut memang berisi perintah Allah yang disampaikan melalui Nabi Musa kepada Bani Israil agar mereka memasuki tanah yang disucikan. Dalam sejumlah tafsir, wilayah yang dimaksud dipahami sebagai kawasan Syam, termasuk Bait al-Maqdis atau Palestina. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa seruan ini berlaku khusus bagi Bani Israil pada masa Nabi Musa, bukan ditujukan untuk bangsa Yahudi atau Israel modern yang kini menduduki Palestina.¹⁵

3. Era Nabi Yusya' bin Nun dan Raja Talut: Realisasi Janji Ilahi

Setelah wafatnya Nabi Musa a.s., kepemimpinan Bani Israil dilanjutkan oleh Nabi Yusya' bin Nun. Al-Qur'an tidak menyebut namanya secara eksplisit, namun dalam konteks perintah memasuki Tanah Suci, Al-Qur'an menyebut dua tokoh beriman yang mendorong Bani Israil agar taat dan bertawakal. Ibn katsir Ketika menafsirkan قال رجلان dalam (QS. al-Ma'idah [5]: 23). mengatakan: bahwa keduanya bernama Yusya' bin Nun dan Kalib bin Yufana,¹⁶

Dalam tafsir Marah Labid dikatakan tatkala datang berita kepada Bani Israil bahwa Nabi Yusya' adalah nabi setelah Nabi Musa, Allah memerintahkannya untuk memerangi Kaum Jababaroh (kaum yang perkasa) maka berangkatlah Nabi Yusya' bin Nun dan Bani Israil memerangi mereka, dan Jababaroh pun dapat dikalahkan dan jadilah semua negeri Syam (termasuk Yerusalem) dikuasai Bani Israil.¹⁷

Kisah kepemimpinan Raja Talut dalam menghadapi Kaum Jababaroh disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 246–251, khususnya ayat 247–251. peristiwa ini dikaitkan

¹⁴ Jalal al-Din Al-Mahalli dan Jalal al-Din Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Al-Haramain, 2007), 2:99.

¹⁵ Fifi Fathia dkk., "Sejarah Tanah Terjanji Dalam Al-Qur'an: Sejarah Panjang Konflik Israel-Palestina Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Dunia," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 8307–16, <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/5211>.

¹⁶ Ismail Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, vol. 2, ed. oleh Sami ibn Muhammad Salamah (Dar Tayyibah, 1999), 122.

¹⁷ Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'an*, 2:16.

dengan peran Nabi Yusya' sebagai figur kenabian yang melanjutkan misi pembebasan wilayah suci sebagai bagian dari kehendak ilahi dan dinamika sejarah umat.

4. Era Nabi Daud dan Sulaiman a.s.: Puncak Kedaulatan Yerusalem

Masa Nabi Daud a.s. menandai awal kedaulatan politik Bani Israil atas Yerusalem setelah kemenangan atas Jalut dengan izin Allah (QS. Al-Baqarah [2]: 251). Allah kemudian mengangkat Nabi Daud sebagai nabi sekaligus raja dan mengokohkan kerajaannya dengan hikmah dan kekuatan spiritual berkat ketaatannya kepada Allah.

Puncak kejayaan Yerusalem terjadi pada masa Nabi Sulaiman a.s. Al-Qur'an menggambarkan bahwa Allah menundukkan angin, jin, dan berbagai makhluk lain untuk mendukung kekuasaannya menuju *al-ard allati barakna fiha* (QS. al-Anbiya' [21]: 81; Saba' [34]: 12; Sad [38]: 36). Ketiga ayat di atas menjelaskan bahwa dengan izin Allah, Nabi Sulaiman mampu menundukan angin untuk keperluan atau tujuan tertentu. Kata "tundukan" pada ayat di atas mempunyai pengertian bahwa Allah telah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk dapat mengelola sifat angin untuk keperluan tertentu. Yaitu dari angin yang bertiup kencang (tidak jinak) menjadi angin yang bertiup secara jinak, yang bertiup mengikuti perintah Nabi Sulaiman. Angin menjadi media transportasi bagi Nabi Sulaiman dalam perjalanannya di wilayah kekuasaannya seperti Negeri Saba' di Yaman atau ke daerah lainnya.¹⁸ Para mufassir seperti Ibn Katsir, Nawawi al-Jawi, dan Jalalain sepakat bahwa *al-ard* dalam ayat-ayat tersebut merujuk kepada Yerusalem sebagai pusat kerajaan Nabi Sulaiman.¹⁹

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an, surat Shad [38]:34-36 menunjukkan betapa agungnya kerajaan Nabi Sulaiman, ayat 35-36 merupakan jawaban dari do'a Nabi Sulaiman yang terdapat pada ayat 34, kebesaran kerajaannya itu meliputi jin, manusia, angin, burung, bahkan setan-setan yang Allah tundukan untuk membantunya.²⁰ Konsep keberkahan (barakah) Bait al-Maqdis dalam Al-Qur'an tidak hanya dimaknai secara spiritual, tetapi juga memiliki implikasi peradaban dan identitas kolektif umat Islam.²¹ Sehingga kejayaan ini menunjukkan bahwa kepemilikan Yerusalem dalam perspektif Al-Qur'an, selalu terikat pada ketaatan dan amanah ilahiah, bukan pada klaim etnis atau rasial semata.

5. Era Maryam dan Nabi Isa a.s.: Kesucian Spiritual Yerusalem

Al-Qur'an kembali mengaitkan Yerusalem dengan dimensi spiritual melalui kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa a.s. Dari kisah Siti Maryam tersebut penulis mengambil dua tempat dimana tempat tersebut merupakan tempat bersejarah di palestina. Yang pertama, yaitu tempat dimana Siti Maryam beribadah. yaitu *lafaz* مكانا شرقيا Nawawi Al-Jawi menafsirkan *lafaz* tersebut yaitu timur Bait al-Maqdis atau timur rumahnya untuk beliau bertakhallil (menyendiri) dan di sana adalah tempat khusus untuk beribadah (QS. Maryam [19]: 16).²²

¹⁸ Kementerian Agama RI dan LIPI, *Tafsir 'Ilmi* (Lentera Hati, 2002), 13:64.

¹⁹ Ismail Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, vol. 6, ed. oleh Sami ibn Muhammad Salamah (Dar Tayyibah, 1999), 250; Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'an*, 2:194; al-Din Al-Mahalli dan al-Din Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, 2:115.

²⁰ Ismail Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, vol. 7, ed. oleh Sami ibn Muhammad Salamah (Dar Tayyibah, 1999), 46.

²¹ Fadhilah Maulida Fajri dkk., "Keberkahan Baitul Maqdis Dan Implementasinya Di Era Kontemporer: Telaah Dalam Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2025): 1033-45, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/2450>.

²² Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'an*, 2:3.

Yang kedua yaitu QS. Maryam [19]: 22 yang menjelaskan bahwa tempat kelahiran Nabi Isa disebut sebagai *makanan qashiyya*. Imam Jalalain menafsirkan مكانا قاصيا yaitu tempat yang jauh dari keluarganya.²³ As-Shawi menambahkan yaitu tempat yang terjauh dan itu adalah Baitullahmi,²⁴ wilayah Palestina yang masih berada dalam lanskap kesucian Yerusalem.

Al-Qur'an secara tegas membantah klaim penyaliban Isa di Yerusalem, menolak narasi teologis Kristen tentang kematian Yesus, dan menegaskan bahwa Isa diangkat langsung oleh Allah (QS. an-Nisa' [4]: 157–158). Hal ini menunjukkan bahwa kesucian Yerusalem dalam Al-Qur'an tidak dibangun atas tragedi penyaliban, melainkan atas wahyu, ibadah, dan penjagaan Ilahi.

6. Era Pasca-Kenabian Bani Israil, Kerusakan dan Pergiliran Kekuasaan

Al-Qur'an menutup narasi sejarah Yerusalem dengan peringatan keras kepada Bani Israil tentang dua kali kerusakan besar yang akan mereka lakukan di muka bumi (QS. al-Isra' [17]: 4–7). Para mufassir seperti Jalalain dan Nawawi al-Jawi menafsirkan *al-arḍ* dalam ayat ini sebagai wilayah Syam, termasuk Yerusalem. Dalam Tafsir Jalalain disebutkan "*Dan sungguh mereka berbuat kerusakan yang pertama dengan membunuh Nabi Zakaria maka Allah mengutus Jalut dan bala tentaranya mereka pun membunuh Bani Israil dan membunuh anak-anak kemudian merobohkan Bait al-Maqdis*".²⁵ Sedangkan Imam Nawawi menafsirkan dalam tafsirnya bahwa pelanggaran pertama yang mereka buat yaitu melanggar hukum Taurat dan membunuh Nabi Syu'ya di pohon, dan pelanggaran yang kedua yaitu dengan membunuh Nabi Zakaria dan Yahya dan bermaksud untuk membunuh Nabi Isa a.s.²⁶

Perbedaan pendapat muncul mengenai pihak yang diutus Allah untuk menghancurkan Bait al-Maqdis. Imam Jalalain berpendapat bahwa mereka adalah Jalut dan bala tentaranya.²⁷ Syeikh Nawawi berpendapat bahwa mereka adalah Bukhtansor dan bala tentaranya²⁸

Sedangkan mengenai hamba yang diutus ketika kali kedua juga para ulama berbeda pendapat. Syaikh Nawawi berpendapat, bahwa mereka itu adalah Tithus Ibn Isbayanus dari Romawi bersama bala tentaranya²⁹ sedangkan Imam Jalalain berpendapat bahwa mereka ketika berbuat kerusakan yang kedua kalinya dengan membunuh Nabi Yahya Allah mengirim Bakhtanshor dan membunuh ribuan dari mereka dan menghinakan keturunan mereka serta merobohkan Bait al-Maqdis.³⁰

Secara kronologis, pendapat Jalalain menghadapi kesulitan historis karena Jalut yang dalam QS. al-Baqarah [2]: 251 dikalahkan oleh Nabi Daud hidup beberapa abad sebelum periode Nabi Zakaria. Dengan demikian, sulit menempatkan Jalut sebagai aktor penghancuran yang terkait dengan pembunuhan Zakaria. Sebaliknya, identifikasi Nawawi lebih selaras dengan data sejarah yang mapan, yakni penghancuran Yerusalem oleh

²³ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, 2:14.

²⁴ Ash-Shawi, *Hasyiyah Ash-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* (Al-Haramain, 2007), 3:42.

²⁵ Ismail Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, vol. 1, ed. oleh Sami ibn Muhammad Salamah (Dar Tayyibah, 1999), 228.

²⁶ Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'an*, 2:473.

²⁷ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, 1:228.

²⁸ Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'an*, 2:473.

²⁹ Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'an*, 2:473.

³⁰ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, 1:228.

Nebuchadnezzar II pada 586 SM,³¹ dan kehancuran kedua oleh Tithus pada 70 M sebagaimana dicatat dalam historiografi klasik oleh Flavius Josephus.³²

Namun, pada intinya seluruh pendapat mufassir sepakat bahwa kehancuran Yerusalem merupakan akibat langsung dari pembangkangan moral dan spiritual, bukan semata konflik politik.

7. Yerusalem dalam Risalah Nabi Muhammad dan Peristiwa Isra' Mi'raj

Puncak signifikansi Yerusalem dalam Al-Qur'an tampak pada peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw. QS. al-Isra' [17]:1. Imam Ibn Katsir menafsirkan *lafaz* إلى المسجد الأقصى yaitu Bait al-Maqdis yang terletak di Iliya. Yang merupakan tempat para nabi sejak nabi Ibrahim a.s. oleh karena itu, mereka berkumpul di sana untuknya (Nabi Muhammad). Nabi Muhammad menjadi imam mereka ditempat dan rumah mereka semua, dengan demikian menunjukkan bahwa beliau adalah seorang imam yang besar dan pemimpin terdepan.³³ Dengan kemuliaan besar ini terdapat etika yang wajib diketahui dan dipraktikkan oleh setiap Muslim untuk mempertahankan kehormatan dan rasa hormat terhadap Masjid al-Aqsa.³⁴ Meskipun banyak dari kalangan Muslim yang tidak mengamalkan ketika memasukinya karena ketidaktahuan mereka.

Selain itu, kiblat pertama umat Islam adalah Masjid al-Aqsa. Setelah beberapa tahun dijalani, terjadilah peristiwa perpindahan arah kiblat yang menghadap ke Ka'bah.³⁵ Peristiwa ini menunjukkan bahwa perubahan kiblat tidak menghapus kedudukan spiritual Yerusalem, melainkan menegaskan kesinambungan risalah Ibrahim yang diwarisi secara sah oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Bahkan ada salah satu penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw. melaksanakan salat menghadap Masjid al-Aqsa selama lebih dari 14 tahun dalam masa hidupnya, yaitu dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan salat menghadap Ka'bah.³⁶

Narasi sejarah Yerusalem dalam perspektif Al-Qur'an menunjukkan bahwa kota ini merupakan simpul utama sejarah peradaban manusia dan risalah kenabian. Dengan pendekatan tematik-tafsiri, Al-Qur'an menghadirkan Yerusalem sebagai ruang keberkahan, ujian, dan amanah ilahi. Ini menegaskan bahwa pemahaman Al-Qur'an tentang Yerusalem bersifat transhistoris dan universal, serta relevan untuk menjawab perdebatan kontemporer mengenai status dan makna kota suci tersebut.

C. Kerangka Konseptual Kepemilikan Qur'ani

1. Ontologi Kepemilikan: *al-Ard Lillah*

Fondasi ontologis kepemilikan dalam Al-Qur'an bersifat teosentris. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Ali 'Imran [3]:189: "*Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi.*"

³¹ "The Fall and Rise of Jerusalem: Judah under Babylonian Rule," *Near Eastern Archaeology* 68, no. 1-2 (2005): 3-6.

³² Steve Mason, "Josephus and the Roman Destruction of Jerusalem," *Journal for the Study of Judaism* 24, no. 1 (1993): 7-10.

³³ Ismail Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, vol. 5, ed. oleh Sami ibn Muhammad Salamah (Dar Tayyibah, 1999), 3.

³⁴ Sharifah Norshah Bani Syed Bidin dan Ahmed S. A. Alqodsi, "The Responsibility of The Muslim Concerning the Rules and Ethics of Visiting Al-Aqsa Mosque," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 4 (2020): Pages 621-626, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i4/7160>.

³⁵ Aisyatur Rahmah Wiwana dkk., "Peristiwa Perpindahan Arah Kiblat Dalam Perspektif Al Quran Surah Al-Baqarah Ayat 142-145 Perspektif Tafsir Al-Misbah," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 423-28, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.569>.

³⁶ Abdallah Marouf Omar, "Praying Towards Al-Aqsa Mosque: A Study On Muslim Classical Sources," *Journal of Al-Tamaddun* 12, no. 2 (2017): 101-13, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol12no2.8>.

Demikian pula QS. al-A'raf [7]:128 menyatakan: "*Sesungguhnya bumi ini milik Allah; Dia mewariskannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya.*"

Dalam penafsiran klasik, al-Tabari menjelaskan bahwa frasa *lillahi mulku al-samawati wa al-ard* menunjukkan kepemilikan absolut (*milk mutlaq*) Allah atas seluruh eksistensi, sementara manusia hanya menerima bagian sesuai kehendak-Nya (tafsir QS. Ali Imran [3]: 189)³⁷. Sementara Ibn Katsir menegaskan bahwa pewarisan bumi kepada suatu kaum merupakan bentuk ujian, bukan penegasan hak permanen (tafsir QS. al-A'raf [7]: 128)³⁸.

Dengan demikian, kepemilikan dalam Al-Qur'an tidak berangkat dari konstruksi etnis atau genealogis, melainkan dari kedaulatan ilahi. Dalam perspektif ontologis Qur'ani, bumi bukan objek kepemilikan absolut manusia, melainkan domain kedaulatan Tuhan. Manusia hanya memegang hak pengelolaan yang bersifat amanah dan temporal. Rumusan teoretisnya dapat ditegaskan sebagai kepemilikan dalam Al-Qur'an bersifat teosentris, bukan etnosentris; manusia bertindak sebagai pemegang mandat (*trustee*), bukan pemilik independen.

2. Waratsah sebagai Conditional Inheritance

Konsep *waratsah* (pewarisan) menjadi kunci dalam memahami relasi umat dengan tanah suci. QS. al-A'raf [7]:137 menyebut bahwa kaum tertindas diwariskan negeri-negeri yang diberkahi setelah mereka bersabar. Namun QS. al-Ma'idah [5]:21-26 menunjukkan kegagalan generasi Bani Israil memasuki tanah suci karena pembangkangan kolektif.

Menurut al-Qurtubi, ayat-ayat ini menegaskan bahwa pewarisan bergantung pada ketaatan dan keberanian moral, ketika syarat itu tidak terpenuhi, mandat ditangguhkan (tafsir QS. al-Maidah [5]: 21-26)³⁹. Sementara Fakhr al-Din al-Razi menjelaskan bahwa "*waratsah*" dalam konteks politik tidak identik dengan hak waris biologis, tetapi pemberian ilahi yang dapat dialihkan (tafsir QS, Al-A'raf [7]: 137).⁴⁰ Peristiwa penolakan memasuki tanah suci menyebabkan hukuman pengembaraan selama empat puluh tahun (QS. al-Ma'idah [5]:26). Fakta ini membuktikan bahwa pewarisan bukanlah hak permanen.

Rumusan teoretisnya adalah *waratsah* dalam Al-Qur'an bukan transmisi hak teritorial absolut berbasis genealogis, melainkan mandat bersyarat yang bergantung pada ketaatan kolektif suatu umat dan dapat dicabut. Dengan demikian, Yerusalem dalam konstruksi Qur'ani tidak pernah dilekatkan sebagai hak etnis permanen, tetapi sebagai amanah historis yang tunduk pada hukum moral Ilahi.

3. Istikhlaf sebagai Delegated Authority

Konsep *istikhlaf* berakar pada QS. al-Baqarah [2]:30 tentang penciptaan khalifah di bumi. Menurut al-Tabari, khalifah berarti generasi yang silih berganti menjalankan perintah Allah di bumi (tafsir QS. al-Baqarah [2]: 30).⁴¹ Sementara Ibn Ashur menegaskan bahwa *istikhlaf* bukan legitimasi kepemilikan independen, melainkan fungsi representatif dalam menegakkan keadilan (tafsir QS. al-Baqarah [2]:30).⁴²

³⁷ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, vol. 7, ed. oleh Ahmad Muhammad Shakir (Mu'assasat al-Risalah, 2000), 241-43.

³⁸ Ismail Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, vol. 3, ed. oleh Sami ibn Muhammad Salamah (Dar Tayyibah, 1999), 436-38.

³⁹ Muhammad ibn Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 6:221-24.

⁴⁰ Fakhr al-Din Al-Razi, *Mafatih al-Ghayb* (Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1999), 14:159-62.

⁴¹ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, vol. 1, ed. oleh Ahmad Muhammad Shakir (Mu'assasat al-Risalah, 2000), 450-56.

⁴² Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984), 1:389-92.

Dalam konteks ini, otoritas politik bersifat *delegated sovereignty*, bukan *independent sovereignty*. Kekuasaan adalah mandat, bukan kepemilikan. Konsekuensinya, klaim atas Yerusalem harus dipahami sebagai bentuk delegasi ilahi yang tunduk pada standar moral tauhid dan keadilan. Oleh sebab itu dapat ditemukan sebuah analisis bahwa Konsep *istikhlaf* menunjukkan bahwa kedaulatan dalam Al-Qur'an bersifat delegatif dan evaluatif; ia diteguhkan melalui ketaatan dan dicabut melalui penyimpangan.

4. *Tamkin* sebagai *Moral Sovereignty*

Konsep *tamkin* (pengokohan kekuasaan) muncul dalam QS. Yusuf [12]:56 dan QS. an-Nur [24]:55. Dalam tafsirnya, Ibn Kathir menjelaskan bahwa *tamkin* diberikan setelah kesabaran dan integritas moral teruji (tafsir QS. an-Nur [24]:55).⁴³ Dalam QS. an-Nur [24]:55. Konsep *tamkin* menunjukkan pola sistemik yakni iman → amal saleh → janji kekuasaan → stabilitas → keamanan. Adapun Yerusalem mengikuti pola berikut:

- a. Musa: janji ada, namun generasi gagal.
- b. Yusa': realisasi melalui ketaatan.
- c. Daud dan Sulaiman: puncak tamkin berupa kerajaan stabil.
- d. Pasca-Sulaiman: penyimpangan → kehancuran.

Dengan demikian, *tamkin* adalah *moral sovereignty* — kedaulatan yang diteguhkan karena kualitas etis-spiritual, bukan supremasi rasial atau genealogis.

5. Mekanisme Pencabutan Mandat: Sunatullah Sejarah

Dalam QS. al-Isra' [17]:4-7 dijelaskan dua fase kerusakan Bani Israil yang diikuti hukuman historis. Dalam penafsiran al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan pola koreksi ilahi atas penyimpangan kolektif (tafsir QS. al-Isra' [17]:4-7).⁴⁴ QS. al-An'am [6]:133 dan QS. Muhammad [47]:38 menegaskan bahwa Allah dapat mengganti suatu kaum dengan kaum lain apabila mereka berpaling. Sehingga pola yang konsisten adalah: Kerusakan moral → intervensi ilahi → pergiliran kekuasaan.

Kemudian dapat diketahui rumusan teoretisnya sebagai sejarah Yerusalem dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya hukum pergiliran mandat (*circulation of divine mandate*) sebagai bentuk koreksi ilahi terhadap penyimpangan kolektif suatu umat.

Berdasarkan analisis tematik terhadap ayat-ayat terkait Yerusalem, penelitian ini merumuskan teori *Divine Conditional Sovereignty*, yakni kedaulatan teritorial dalam perspektif Al-Qur'an bersumber dari Tuhan, bersifat amanah, dan bergantung pada ketaatan moral kolektif suatu umat. Ia tidak genealogis, tidak permanen, dan tunduk pada hukum etis-teologis sejarah.

Dengan demikian, Yerusalem dalam kerangka Qur'ani bukan ruang identitas etnis, melainkan ruang mandat moral yang bergerak sesuai kualitas iman dan integritas sosial suatu komunitas.

D. Analisis Konsep Kepemilikan Bumi untuk suatu bangsa dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tanah Suci Yerusalem

Al-Qur'an menempatkan konsep kepemilikan bumi dalam kerangka teologis dan etis, bukan sekadar politis atau etnis. Prinsip dasar yang ditegaskan Al-Qur'an adalah bahwa kepemilikan mutlak atas bumi dan seluruh isinya adalah milik Allah Swt., sedangkan manusia, baik individu maupun kelompok hanya berposisi sebagai khalifah dan penerima amanah.

⁴³ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, 6:77-81.

⁴⁴ Muhammad ibn Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 10:240-47.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT: *"Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi."* (QS. al-Imran [3]: 189).

Ayat ini menjadi fondasi teologis bahwa tidak ada satu pun kaum, bangsa, atau agama yang memiliki bumi termasuk Tanah Suci (Yerusalem) secara absolut dan permanen. Kepemilikan manusia selalu berada dalam koridor izin dan kehendak Allah.

Yerusalem sebagai tanah amanah, bukan hak etnis dalam konteks Tanah Suci, Al-Qur'an memang menyebut bahwa Allah pernah memberikan hak penguasaan atas wilayah tersebut kepada Bani Israil. Seperti pada Al-Qur'an: *Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu.*" (QS. al-Ma'idah [5]: 21).

Namun seperti pada penjelasan sebelumnya, pada akhirnya kaum Bani Isra'il tidak berhasil mewarisi tanah itu pada era Nabi Musa a.s. karena mereka durhaka dan menentang Nabi Musa. Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan itu Allah berikan kepada hamba yang terpilih siapapun dengan ketaatannya. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya dalam QS. al-A'raf [7]: 128.

Karena itu para mufassir seperti Ibn Katsir menegaskan bahwa pewarisan tersebut bersifat bersyarat, bukan mutlak. Ia terkait langsung dengan ketaatan, keadilan, dan amanah. Ketika syarat ini dilanggar, hak tersebut dicabut. Hal ini tampak jelas dalam kisah Bani Israil yang menolak perintah Allah untuk memasuki Tanah Suci (QS. al-Ma'idah [5]: 21-26), yang berujung pada pengharaman wilayah tersebut selama empat puluh tahun. Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam *Tafsir Jalalain* menjelaskan bahwa hukuman tersebut menunjukkan bahwa pemberian tanah tidak bersifat permanen, melainkan tunduk pada hukum ilahi.⁴⁵

Al-Qur'an juga secara eksplisit menyebut bahwa penguasaan atas Yerusalem dapat dicabut apabila terjadi kerusakan moral dan sosial: *"Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu, bahwa kamu pasti akan membuat kerusakan di bumi dua kali..."* (QS. Al-Isra' [17]: 4)

Mayoritas mufassir—seperti Syaikh Nawawi al-Jawi dan Ibn Katsir—menafsirkan kata الأرض dalam ayat ini sebagai Tanah Syam, termasuk Yerusalem. Ayat ini menunjukkan bahwa hak tinggal dan menguasai wilayah tersebut tidak bersifat sakral jika disertai kezaliman.

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa manusia bukan pemilik, melainkan pengelola: *"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi."* (QS. al-Baqarah [2]: 30). Dalam kerangka ini, Yerusalem tidak dipahami sebagai objek dominasi, tetapi sebagai wilayah amanah yang menjadi ujian moral dan spiritual bagi siapa pun yang menguasainya. Kekuasaan atas kota tersebut dalam sejarah para nabi mulai dari Nabi Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman hingga Nabi Muhammad ﷺ melalui peristiwa Isra' selalu diiringi dengan tuntutan keadilan dan ketundukan kepada Allah.

Al-Qur'an juga secara eksplisit menyebut bahwa penguasaan atas Yerusalem dapat dicabut apabila terjadi kerusakan moral dan sosial: *"Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu, bahwa kamu pasti akan membuat kerusakan di bumi dua kali..."* (QS. al-Isra' [17]: 4)

Mayoritas mufassir seperti Syaikh Nawawi al-Jawi dan Ibn Katsir menafsirkan kata الأرض dalam ayat ini sebagai Tanah Syam, termasuk Yerusalem.⁴⁶ Ayat ini menunjukkan bahwa hak tinggal dan menguasai wilayah tersebut tidak bersifat sakral jika disertai kezaliman.

⁴⁵ Jalal al-Din Al-Mahalli dan Jalal al-Din Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Al-Haramain, 2007), 1:99.

⁴⁶ Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'an*, 2:473.

Banyak pendukung klaim Yahudi atas Yerusalem mendasarkan argumennya pada konsep “Tanah yang Dijanjikan” dalam tradisi keagamaan Yahudi. Klaim ini bersumber dari narasi Alkitab Ibrani yang menyebut bahwa Ibrahim/Abraham menerima janji Ilahi mengenai suatu wilayah tertentu yang diwariskan kepada keturunannya sebagai kepemilikan yang bersifat permanen. Janji tersebut dinyatakan berulang kali dalam Kitab Kejadian, antara lain pada pasal 12 ayat 7, pasal 15 ayat 18, dan pasal 17 ayat 8, yang menegaskan pemberian tanah kepada keturunan Abraham sebagai bagian dari perjanjian Ilahi.⁴⁷

Namun demikian, klaim keagamaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai fakta sejarah objektif yang disepakati secara universal. Kajian arkeologi dan historiografi modern menunjukkan bahwa wilayah Palestina telah dihuni oleh berbagai kelompok dan peradaban, seperti bangsa Kan'an, jauh sebelum kemunculan Bani Israil dalam narasi Alkitab. Selain itu, sejarah kawasan tersebut memperlihatkan dinamika populasi yang kompleks dan berlapis selama ribuan tahun, sehingga klaim kepemilikan tunggal berbasis narasi religius dinilai lebih bersifat teologis-ideologis daripada kesimpulan sejarah empiris.⁴⁸

Andaipun klaim mereka benar tentang Nabi Ibrahim akan hal itu, Al-Qur'an secara tegas membantah klaim eksklusif mereka atas Nabi Ibrahim a.s. yang didasarkan pada garis keturunan atau identitas etnis tertentu. Dalam QS. Ali 'Imran [3]: 67-68, Allah menegaskan bahwa Ibrahim bukanlah seorang Yahudi maupun Nasrani, melainkan seorang *hanif* yang lurus *muslim* yang berserah diri kepada Allah, serta tidak termasuk golongan musyrik. Dengan penegasan ini, Al-Qur'an mengoreksi klaim teologis yang mencoba menarik Ibrahim ke dalam identitas keagamaan yang muncul jauh setelah masa hidupnya.

Lebih jauh, Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan siapa yang paling berhak atas Ibrahim. Allah berfirman: *“Sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, dan nabi ini (Muhammad), serta orang-orang yang beriman. Dan Allah adalah Pelindung orang-orang yang beriman.”* (QS. Ali 'Imran [3]: 68).

Ayat ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan Nabi Ibrahim tidak ditentukan oleh klaim historis, etnis, atau genealogi semata, melainkan oleh *ittiba'* (komitmen mengikuti ajaran tauhidnya). Dengan demikian, Al-Qur'an menegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. dan umat beriman yang mengikuti risalah tauhid adalah pewaris sah spiritual Nabi Ibrahim, bukan mereka yang hanya mengklaim hubungan nasab tanpa konsistensi iman dan ketaatan.

Berdasarkan analisis ayat-ayat Al-Qur'an, dapat ditegaskan bahwa konsep kepemilikan bumi tidak pernah dilekatkan secara mutlak kepada suatu etnis atau bangsa tertentu. Al-Qur'an menegaskan bahwa bumi sepenuhnya milik Allah Swt., sedangkan manusia baik individu maupun kolektif hanyalah pemegang amanah yang bersifat sementara dan bersyarat. Pemberian hak atas suatu negeri selalu dikaitkan dengan ketaatan, keadilan, dan komitmen moral terhadap nilai-nilai ketuhanan, bukan dengan klaim genealogis, primordial, atau keunggulan etnis.

Dalam kaitannya dengan Nabi Ibrahim a.s., Al-Qur'an secara tegas meluruskan klaim kepemilikan religius yang bertumpu pada garis keturunan semata. Al-Qur'an menyatakan bahwa *“Sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Ibrahim adalah orang-orang*

⁴⁷ *The Holy Bible: New Revised Standard Version* (Zondervan, 1989) Genesis 12:7; 15:18; 17:8.

⁴⁸ Israel Finkelstein dan Neil Asher Silberman, *The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts* (Free Press, 2001), 37–38.

yang mengikutinya, Nabi ini (Muhammad), dan orang-orang yang beriman" (QS. Ali 'Imran [3]: 68). Ayat ini menegaskan bahwa kedekatan dengan Ibrahim tidak ditentukan oleh identitas etnis atau klaim sejarah, melainkan oleh kesetiaan terhadap risalah tauhid dan nilai-nilai iman yang diperjuangkannya. Dengan demikian, segala bentuk klaim eksklusif atas tanah suci atas nama warisan Ibrahim yang tidak sejalan dengan ajaran tauhid dan akhlak kenabian kehilangan dasar teologisnya.

Prinsip tersebut menjadi sangat relevan dalam memahami status Yerusalem dalam perspektif Al-Qur'an. Al-Qur'an menggambarkan bahwa tanah suci pernah diberikan kepada suatu kaum dan kemudian dicabut kembali ketika mereka menyimpang dari perintah Allah dan melakukan kezaliman. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan atas Yerusalem bersifat etis dan kondisional, bukan absolut. Oleh karena itu, praktik penindasan, kekerasan, dan perampasan hak yang dilakukan atas nama klaim keagamaan justru bertentangan dengan spirit Al-Qur'an dan jauh dari teladan Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai sosok penuh kasih, adil, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

E. Dialog dan Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya

Pembahasan Tentang Yerusalem atau dikenal juga Bait al-Maqdis selama ini lebih sering kepada peneguhan atas kepentingannya dalam islam. Dalam konteks politik modern, klaim atas Yerusalem tidak hanya dibangun melalui argumentasi historis, tetapi juga melalui konstruksi narasi ideologis yang dilegitimasi dalam kebijakan negara.⁴⁹

Amir Sahidin mengatakan bahwa Bait al-Maqdis adalah kota suci, bersih dan diberkahi, terletak di pertengahan wilayah Palestina. Kota ini dahulu merupakan ibu kota Syam yang disifati oleh Allah Swt. dengan keberkahan. Bahkan, penyebutannya sebagai kota atau tanah barakah sebanyak lima kali dalam empat surat *Makkiyah*.⁵⁰ Sehingga menunjukkan betapa pentingnya Yerusalem bagi kaum Muslimin.

Mengenai pembahasan Al-Qur'an tentang Yerusalem, Penelitian komparatif terhadap tafsir ayat-ayat Bait al-Maqdis menunjukkan bahwa pemaknaan Yerusalem dalam Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh latar teologis mufasir. Perbedaan penafsiran antara mazhab Sunni, Mu'tazilah, dan Syiah menegaskan bahwa Bait al-Maqdis tidak hanya dipahami sebagai wilayah geografis, tetapi juga sebagai konsep teologis-ideologis dalam sejarah peradaban manusia.⁵¹

Tentang kepemilikan tanah Ridwan menjelaskan Kepemilikan tanah dalam hukum Islam memiliki karakter komunal yang berlandaskan nilai religius, dimana penguasaan tertingginya berada pada negara, dengan penegasan dimensi teologis yang membedakannya dari sistem kepemilikan dalam aliran sosialistik. Untuk menegaskan pandangan tersebut, Ridwan mengemukakan dua landasan utama. Pertama, landasan normatif-teologis yang menegaskan bahwa bumi beserta seluruh isinya merupakan milik Allah, sementara negara berperan sebagai pemegang otoritas pengelolaan. Kedua, landasan historis yang didukung oleh bukti-bukti sejarah mengenai praktik reformasi hukum kepemilikan tanah, yang tercermin dalam kebijakan pemerintahan sejak masa

⁴⁹ Yudi Prawira, "Narasi Zionisme Dalam Klaim Atas Yerusalem Pada Masa Pemerintahan Benjamin Netanyahu," *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 4, no. 01 (2019): 123–57, <https://doi.org/10.36859/jdg.v4i01.102>.

⁵⁰ Amir Sahidin, "Kedudukan Penting Baitul Maqdis Bagi Umat Islam (Studi Analisis Historis)," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 25, <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9887>.

⁵¹ Haidar Ahmad Mujadidi dkk., "Comparative Analysis of Kalam Interpretations of Bait Al-Maqdis Verses in Sunni, Mu'tazilah, and Shi'a Exegeses," *Suhuf: International Journal of Islamic Studies* 37, no. 1 (2025): 225–36, <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.8456>.

nabi hingga periode para khalifah, antara lain melalui instrumen regulasi *iqta'* dan *hima*.⁵² Dengan demikian perebutan tanah masyarakat yang dilakukan melalui agresi dengan berdasarkan klaim tanah yang dijanjikan Tuhan itu tidak dapat dibenarkan.

Klaim sepihak bangsa Yahudi tidak dapat dibenarkan, hal ini sejalan dengan penelitian yang mengatakan keberhasilan Bani Israil membebaskan Bait al-Maqdis didapatkan setelah generasi baru yang beriman, mau melaksanakan perintah Allah, yaitu berjuang (berperang) merebut Bait al-Maqdis dari tangan musuh.⁵³ Ini menunjukkan pemberian itu tidak mutlak untuk suatu bangsa tanpa keimanan dan kesalehan.

Disisi yang sama, Fadhillah Maulida menyampaikan dalam penelitiannya bahwa ekspansi kekuasaan Israel atas Yerusalem dapat dipahami sebagai praktik kolonial yang mengabaikan hak-hak warga Palestina. Klaim historis yang dijadikan dasar pembentukan negara Israel di wilayah Palestina dinilai tidak memiliki landasan sejarah yang kuat. Secara historis, Yerusalem memang telah lama menjadi wilayah yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan sejak masa lampau.⁵⁴

Dalam salah satu penelitian disebutkan bahwa Sayyid Qutb menegaskan bahwa karakter dasar Bani Israil telah mengakar kuat sehingga sulit dilepaskan dari diri mereka.⁵⁵ Karakter yang keras itu adalah salah satu penyebab mereka merebut tanah-tanah rakyat Palestiina secara paksa berdasarkan klaim mereka.

Di tengah perdebatan klaim itu ada kesepakatan akan kesucian Kota Yerusalem, karena itu, idealnya mereka seharusnya mencintai kedamaian yang sesuai dengan kesucian tempat tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Marouf bahwa kedudukan Yerusalem sebagai tanah suci bagi agama-agama samawi tidak hanya ditandai oleh fungsi spiritualnya sebagai ruang pertemuan para nabi seperti Nabi Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, dan Muhammad, tetapi juga oleh signifikansi historisnya dalam membangun nilai-nilai perdamaian.⁵⁶

Diskusi di atas mendukung kajian tafsir tematik yang menempatkan Yerusalem sebagai entitas religius-moral dalam narasi Al-Qur'an, sekaligus menegaskan pentingnya pembacaan kritis untuk menghindari bias sektarian dan legitimasi klaim kepemilikan yang bersifat politis-kolonial.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa narasi Al-Qur'an tentang Yerusalem tidak dapat dipahami semata sebagai legitimasi historis atas suatu komunitas tertentu, melainkan sebagai bagian dari pola teologis yang lebih luas mengenai kepemilikan dan kedaulatan. Dalam sejumlah studi tafsir, pembahasan mengenai Yerusalem umumnya berfokus pada aspek kesucian, sejarah kenabian, dan identifikasi lokasi Masjid al-Aqsa. Pendekatan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal penggunaan sumber-sumber tafsir klasik dan analisis tematik atas ayat-ayat terkait tanah suci.

Namun demikian, studi-studi terdahulu cenderung bersifat deskriptif-historis dan belum mengembangkan formulasi konseptual mengenai bagaimana Al-Qur'an membangun model kepemilikan dan otoritas wilayah. Penelitian ini berbeda karena tidak

⁵² Ridwan Ridwan, "Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 257-70, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.568>.

⁵³ Akhmad Sulthoni dan Muhamad Amrulloh, "Telaah Ayat-Ayat Pembebasan Baitul Maqdis dalam Tafsir Al-Azhar," *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 7, no. 1 (2023): 24, <https://doi.org/10.58438/alkarima.v7i1.149>.

⁵⁴ Fajri dkk., "Keberkahan Baitul Maqdis Dan Implementasinya Di Era Kontemporer."

⁵⁵ Muhammad Abdy Prayoga dkk., "Penafsiran Ayat-Ayat Konflik Nabi Musa Dengan Bani Israil Dalam Tafsir Fî Zhilâlil," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 1 (2024): 9-15, <https://doi.org/10.37985/hq.v5i1.68>.

⁵⁶ Omar, "PRAYING TOWARDS AL-AQSA MOSQUE."

berhenti pada rekonstruksi peristiwa atau identifikasi aktor sejarah, melainkan merekonstruksi pola legitimasi, syarat pewarisan (*warāṭṣah*), konsep mandat (*istikhlaf*), serta mekanisme pencabutan kekuasaan dalam narasi Qur'ani.

Selain itu, sebagian diskursus teologis kontemporer, legitimasi atas Yerusalem sering dikaitkan dengan klaim genealogis terhadap Nabi Ibrahim. Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an justru mengoreksi pendekatan tersebut dengan menegaskan bahwa kedekatan terhadap Ibrahim tidak ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh komitmen terhadap tauhid dan ketaatan moral. Dengan demikian, klaim atas Ibrahim tidak dapat dijadikan dasar legitimasi teritorial permanen.

Keunggulan penelitian ini terletak pada perumusan model *Divine Conditional Sovereignty*, yang menjelaskan bahwa kedaulatan dalam perspektif Al-Qur'an bersifat teosentris, delegatif, dan kondisional. Otoritas atas wilayah bukanlah hak absolut atau genealogis, melainkan amanah yang tunduk pada evaluasi moral historis. Model ini memperluas kajian tafsir tematik dari sekadar analisis ayat menjadi konstruksi teori normatif tentang kepemilikan dan kedaulatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya studi Qur'ani tentang Yerusalem, tetapi juga menawarkan kontribusi signifikan dalam pengembangan diskursus teologi politik Islam kontemporer

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memposisikan Yerusalem sebagai kepemilikan teritorial eksklusif, melainkan sebagai amanah ilahi yang bersifat kondisional. Kepemilikan dan kekuasaan dipahami sebagai *moral trusteeship* yang dapat diberikan atau dicabut sesuai kepatuhan etis dan spiritual. Dengan demikian, Qur'an menolak klaim etnis maupun genealogis sebagai dasar legitimasi permanen, dan menolak klaim sepihak atas nama Nabi Ibrahim serta menegaskan bahwa kedekatan dengan Nabi Ibrahim ditentukan oleh iman tauhid dan akhlak bukan etnis tertentu.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan kerangka *Divine Conditional Sovereignty*, yaitu model kepemilikan dan otoritas yang bersifat delegatif, teosentris, dan bergantung pada moralitas yang menegaskan relevansi pendekatan tafsir historis-peradaban dalam memahami ayat-ayat Qur'an terkait wilayah dan perjalanan umat manusia. Secara praktis, temuan ini membantu membedakan narasi keagamaan Qur'an dari klaim politik kontemporer, sehingga mencegah penggunaan ayat sebagai legitimasi kekerasan atau dominasi, sekaligus membuka ruang kajian komparatif lintas kitab suci dan kontribusi tafsir Nusantara dalam diskursus global tentang Yerusalem dan perdamaian.

KONTRIBUSI PENULIS

Konseptualisasi penelitian ini disusun oleh Abdul Jabar. Metodologi penelitian dirancang oleh Mohammad Ammar, sementara proses validasi dilakukan oleh Azhar Ahmad Falahan. Analisis formal terhadap data dilakukan oleh Nurul Huda. Kegiatan investigasi lapangan melibatkan Abdul Jabar, Nurul Huda, dan Rusdi. Penyusunan draf awal naskah ditulis oleh Abdul Jabar bersama Nurul Huda. Proses penelaahan serta penyuntingan naskah dilakukan oleh Nurul Huda dan Azhar Ahmad Falahan. Adapun supervisi penelitian secara keseluruhan berada di bawah tanggung jawab Rusdi.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus.

KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak adanya potensi konflik kepentingan.

REFERENSI

- Al-Mahalli, Jalal al-Din, dan Jalal al-Din Al-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Vol. 1. Al-Haramain, 2007.
- Al-Mahalli, Jalal al-Din, dan Jalal al-Din Al-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Vol. 2. Al-Haramain, 2007.
- Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 6. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 10. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafatih al-Ghayb*. Vol. 14. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1999.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Vol. 1, disunting oleh Ahmad Muhammad Shakir. Mu'assasat al-Risalah, 2000.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Vol. 7, disunting oleh Ahmad Muhammad Shakir. Mu'assasat al-Risalah, 2000.
- Ash-Shawi. *Hasyiyah Ash-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain*. Vol. 3. Al-Haramain, 2007.
- Bidin, Sharifah Norshah Bani Syed, dan Ahmed S. A. Alqodsi. "The Responsibility of The Muslim Concerning the Rules and Ethics of Visiting Al-Aqsa Mosque." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 4 (2020): Pages 621-626. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i4/7160>.
- Fajri, Fadhilah Maulida, Siti Rokhani, dan Murdianto. "Keberkahan Bait al-Maqdis Dan Implementasinya Di Era Kontemporer: Telaah Dalam Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2025): 1033-45. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/2450>.
- Fathia, Fifi, Mutiara Nazla Dalimunthe, Muhammad Fahrul Zikri, Nadia Silvia, Silfira Elisya Putri, dan Ramadhan Saleh Lubis. "Sejarah Tanah Terjanji Dalam Al-Qur'an: Sejarah Panjang Konflik Israel-Palestina Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Dunia." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 8307-16. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/5211>.
- Finkelstein, Israel, dan Neil Asher Silberman. *The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts*. Free Press, 2001.
- Firdaus, Firdaus, Johan Septian Putra, Reni Saaulia, dan Sulfina Adnis. "Yasser Arafat dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah)." *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2020): 1-12. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.265>.
- Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 13, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>.
- Ibn 'Ashur, Muhammad Tahir. *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Vol. 1. Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984.
- Ibn Kathir, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Vol. 1, disunting oleh Sami ibn Muhammad Salamah. Dar Tayyibah, 1999.
- Ibn Kathir, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Vol. 2, disunting oleh Sami ibn Muhammad Salamah. Dar Tayyibah, 1999.
- Ibn Kathir, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Vol. 3, disunting oleh Sami ibn Muhammad Salamah. Dar Tayyibah, 1999.
- Ibn Kathir, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Vol. 5, disunting oleh Sami ibn Muhammad Salamah. Dar Tayyibah, 1999.

- Ibn Kathir, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Vol. 6, disunting oleh Sami ibn Muhammad Salamah. Dar Tayyibah, 1999.
- Ibn Kathir, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Vol. 7, disunting oleh Sami ibn Muhammad Salamah. Dar Tayyibah, 1999.
- Mason, Steve. "Josephus and the Roman Destruction of Jerusalem." *Journal for the Study of Judaism* 24, no. 1 (1993): 7–10.
- Mir, Mustansir. *Coherence in the Qur'an: A Study of Islahi's Concept of Nazm*. American Trust Publications, 1986.
- Mujadidi, Haidar Ahmad, Samsul Ariyadi, dan Ade Naelul Huda. "Comparative Analysis of Kalam Interpretations of Bait Al-Maqdis Verses in Sunni, Mu'tazilah, and Shi'a Exegeses." *Suhuf: International Journal of Islamic Studies* 37, no. 1 (2025): 225–36. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.8456>.
- Nawawi al-Jawi, Muhammad. *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'an*. Vol. 2. Al-Hidayah, t.t.
- Nur Hanifah, Fitrawati, dan Kusnadi. "Metodologi Tafsir Tematik." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 2 (2024): 71–83. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v9i2.3313>.
- Omar, Abdallah Marouf. "Praying Towards Al-Aqsa Mosque: A Study On Muslim Classical Sources." *Journal of Al-Tamaddun* 12, no. 2 (2017): 101–13. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol12no2.8>.
- Osman, Ahmad. *Israel: Siapakah Mereka?* Disunting oleh A. M. Halim. Fima Rodheta, 2008.
- Prawira, Yudi. "Narasi Zionisme Dalam Klaim Atas Yerusalem Pada Masa Pemerintahan Benjamin Netanyahu." *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 4, no. 01 (2019): 123–57. <https://doi.org/10.36859/jdg.v4i01.102>.
- Prayoga, Muhammad Abdy, Akhmad Sulthoni, Siti Rokhani, dan Muhammad Ainul Yaqin. "Penafsiran Ayat-Ayat Konflik Nabi Musa Dengan Bani Israil Dalam Tafsir Fî Zhilâlîl." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 1 (2024): 9–15. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i1.68>.
- Rahmawati, Hanifah, dan Rezza Fauzi Muhammad Fahmi. "Konflik Perebutan Tanah Suci Tiga Agama Samawi di Yerusalem (1980-2017 M)." *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan* 3, no. 2 (2023): 168–79. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i2.93>.
- RI, Kementerian Agama dan LIPI. *Tafsir 'Ilmi*. Vol. 13. Lentera Hati, 2002.
- Ridwan, Ridwan. "Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 257–70. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.568>.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge, 2006.
- Sahidin, Amir. "Kedudukan Penting Bait al-Maqdis Bagi Umat Islam (Studi Analisis Historis)." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 25. <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9887>.
- Schmitt, Carl. *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. Disunting oleh George Schwab. MIT Press, 1985.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 6. Lentera Hati, 2002.

- Sulthoni, Akhmad, dan Muhamad Amrulloh. "Telaah Ayat-Ayat Pembebasan Bait al-Maqdis dalam Tafsir Al-Azhar." *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 7, no. 1 (2023): 24. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v7i1.149>.
- Suswanta, Suswanta. "Memahami Persoalan Palestina-Israel Dari Perspektif Islam." *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2012): 70-75. <https://doi.org/10.18196/hi.2012.0008.70-75>.
- "The Fall and Rise of Jerusalem: Judah under Babylonian Rule." *Near Eastern Archaeology* 68, no. 1-2 (2005): 3-6.
- The Holy Bible: New Revised Standard Version*. Zondervan, 1989.
- Wiwana, Aisyatur Rahmah, Sholihah, dan Aziz Izroq. "Peristiwa Perpindahan Arah Kiblat Dalam Perspektif Al Quran Surah Al-Baqarah Ayat 142-145 Perspektif Tafsir Al-Misbah." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 423-28. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.569>.